

ABSTRAK

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termaksud di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follow function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana proses pencairan dana desa di Desa Merden Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Merden Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Merden telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna serta pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. Oleh karena itu, diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kata Kunci : Pengelolaan, Pertanggung Jawaban, Dana Desa, Kabupaten Kebumen